



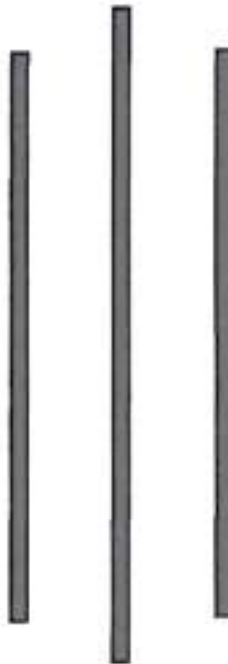
DOKUMEN

PERATURAN KEPALA DESA BUNGAI JAYA

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA APATARTUS
PEMERINTAH DESA BUNGAI JAYA
KECAMATAN BASARANG KABUPATEN KAPUAS 2025**



PEMERINTAH DESA BUNGAI JAYA

KECAMATAN BASARANG KABUPATEN KAPUAS

Jl. Mewar RT. 04 RW. I, Desa Bungai Jaya Kec. Basarang – Kapuas 73564



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNGAJ JAYA
NOMOR 13 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI KINERJA APARATUR
PEMERINTAH DESA BUNGAJ JAYA
KECAMATAN BASARANG KABUPATEN KAPUAS**

**DESA BUNGAJ JAYA
KECAMATAN BASARANG
KABUPATEN KAPUAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA DESA BUNGAJ JAYA,**

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendorong profesionalitas Aparatur Pemerintah Desa, dan mengetahui capaian kinerja aparatur pemerintah desa dan adanya pemetaan kinerja aparatur pemerintah desa melalui pemanfaatan hasil evaluasi;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu untuk menyusun dan menetapkan Pedoman pelaksanaan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor ... Tahun ... tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor ...);
 8. Peraturan Bupati Kapuas Nomor ... Tahun ... tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun ... Nomor ...);
 9. Peraturan Bupati Kapuas Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penyusunan Tata Naskah Dinas Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun ... Nomor ...);
 10. Peraturan Desa Bungai Jaya Nomor ... Tahun ... Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bungai Jaya Tahun ... Nomor ...);
 11. Peraturan Desa Bungai Jaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2025 s/d 2031 (Lembaran Desa Bungai Jaya Tahun 2025 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Desa Bungai Jaya Tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Bungai Jaya Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas;

KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Bungai Jaya Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi Latar Belakang, Dasar Pelaksanaan, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Ruang Lingkup, Kerangka Dasar, Pelaksanaan Evaluasi Kinerja, Pelaporan Hasil Evaluasi dan Penutup;

KETIGA : Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Bungai Jaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Bungai Jaya Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungai Jaya

Pada Tanggal : 25 Mei 2025

KEPALA DESA BUNGAI JAYA,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNGAI JAYA

NOMOR : 18 TAHUN 2025

TANGGAL : 25 MEI 2025

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Pemerintah adalah organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintahan dan menetapkan dalam mencapai tujuan negara. Tujuan pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram dan damai. Personel, atau Sumber Daya Manusia (SDM), yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan disebut sebagai aparatur pemerintah. Pemerintahan modern adalah pelayanan kepada masyarakat. Fungsi-fungsi utama pemerintah adalah pelayanan, pengaturan (regulasi), pembangunan dan pemberdayaan. Untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi di atas dengan baik dan efektif, aparatur pemerintah perlu memiliki kapasitas minimum atau kapasitas inti. Kapasitas inti mencakup antara lain;

- a) Kemampuan untuk melakukan analisis lingkungan dan identifikasi isu-isu pokok;
- b) Kemampuan untuk melakukan perumusan strategi dan penyusunan rencana kerja;
- c) Kemampuan untuk implementasi, pengawasan (monitoring) dan penjaminan kinerja;
- d) Kemampuan untuk melakukan penyesuaian diri dan memberikan respon-respon yang sesuai terhadap perubahan untuk keberlangsungan organisasi dan publik yang dilayani oleh organisasi;
- e) Kemampuan untuk memperoleh keahlian baru.

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana teknis dan Pelaksana kewilayahan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra

Pemerintahan Desa. Sementara kedudukan Aparat Desa menjadi sangat penting dalam membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Untuk dapat memenuhi dan menjalankan tugastugasnya, Pemerintahan Desa memiliki 4 (empat) bidang Kewenangan

Desa, yaitu;

- 1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Kapasitas yang perlu dikuasai oleh aparatur pemerintahan desa dalam menjalankan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa antara lain;
- a) Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang desa;
 - b) Pengetahuan dan ketrampilan dalam penyusunan peraturan;
 - c) Pengelolaan urusan-urusan (project management skills);
 - d) Perencanaan pembangunan: identifikasi kebutuhan masalah prioritas, penyusunan strategi rencana kerja (RPJM dan RKP Desa);
 - e) Pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi;
 - f) Pendataan dan pemetaan desa;
 - g) Penganggaran dan pengelolaan keuangan (APBDesa, penatausahaan keuangan Desa);
 - h) Kepemimpinan, komunikasi, kerjasama dan fasilitasi;
 - i) Kemampuan analisa dan penyelesaian masalah (problem solving skills)
- dan Pengelolaan sumber daya (manusia, alam, keuangan, dll).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi ketika berbicara mengenai status kapasitas aparatur desa saat ini adalah tidak adanya data kuantitatif yang dapat memberikan pemahaman tentang masalah tersebut. Data yang menggambarkan tingkat kapasitas (terdiri atas pengetahuan, keterampilan dan sikap) aparatur desa sampai saat ini belum tersedia. Padahal data semacam ini merupakan data dasar yang seharusnya menjadi landasan di dalam menyusun satu program pengembangan kapasitas aparatur desa yang efektif dan efisien. Hal ini antara lain

disebabkan oleh belum adanya parameter dan ukuran-ukuran yang jelas dan baku tentang kapasitas aparatur desa yang dimaksud, serta belum pernah dilaksanakannya evaluasi kinerja yang bertujuan untuk memetakan kapasitas Aparatur Desa.

Seiring dengan perubahan kelembagaan di desa maka mau tidak mau mendorong Sumber Daya Manusia aparatur desa untuk bekerja sesuai dengan target yang hendak dicapai. Untuk itu aparat desa harus dapat bekerja secara maksimal.

Berdasar pertimbangan di atas, Pemerintah Desa Tumbang Malahoi menyusun Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Tumbang Malahoi Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas yang mengatur tentang pelaksanaan evaluasi kinerja aparatur Pemerintahan Desa Tumbang Malahoi, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan hasil evaluasi.

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukan evaluasi kinerja adalah sebagai salah satu pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan langsung oleh Kepala Desa sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Desa tahun 2014 dan digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi kinerja aparatur yang sesuai dengan aspek-aspek penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Sedangkan tujuan dilakukan evaluasi kinerja aparatur Pemerintahan Desa, yaitu:

- a. mengetahui capaian kinerja aparatur Pemerintahan Desa;
- b. adanya pemetaan kinerja aparatur Pemerintahan Desa melalui pemanfaatan hasil evaluasi; dan
- c. meningkatkan kinerja perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan pelayanan kepada Masyarakat.

2. Sasaran Evaluasi

Sasaran evaluasi kinerja perangkat desa ini adalah Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan Desa, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kaur Umum dan Perencanaan, Kaur Keuangan dan Staf Perangkat Desa di lingkup Pemerintah Desa Tumbang Malahoi.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman evaluasi kinerja aparatur Pemerintahan Desa ini meliputi perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kasi, kaur dan staf perangkat desa.

BAB II
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

I. PELAKSANAAN EVALUASI

1. Kepala Desa melakukan evaluasi kinerja perangkat desa 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada setiap semester.
2. Evaluasi kinerja perangkat desa terdiri dari:
 - a. Kedisiplinan perangkat desa;
 - b. Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa; dan
 - c. Kerja sama antar actor desa.
3. Kedisiplinan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a adalah evaluasi terhadap:
 - a. Kehadiran Perangkat Desa Kehadiran Perangkat Desa dari daftar hadir perangkat desa, yang memuat catatan kehadiran perangkat desa sebagai evaluasi kedisiplinan perangkat desa.
 - b. Apel Pagi
Pelaksanaan Apel pagi merupakan bentuk penegakan disiplin kerja, sebagai sarana untuk penyampaian informasi penting serta arahan dari Kepala Desa untuk Perangkat Desa.
4. Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku pada pelaksanaan rapat.
5. Kerjasama antar actor desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c
berupa koordinasi antar Perangkat Desa dan/atau Lembaga Desa lainnya.
6. Perangkat desa dan staf perangkat desa yang bermasalah dengan kategori tidak disiplin seperti tidak hadir selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa keterangan akan ditindaklanjuti dengan Surat Peringatan (SP) 1 (satu), jika Surat Peringatan (SP) 1 (satu) tidak ditindaklanjuti atau tidak ada perbaikan maka akan ditindaklanjuti dengan Surat Peringatan (SP) 2 (dua), dan jika Surat Peringatan (SP) 2 (dua) tidak ditindaklanjuti atau tidak dilakukan perbaikan maka akan dilanjutkan dengan Surat Peringatan SP) 3 (tiga) dan ditindaklanjuti dengan proses pemberhentian perangkat desa dan/atau staf perangkat desa.

7. Perangkat desa dan/atau staf perangkat desa yang bermasalah dengan kategori hasil penilaian evaluasi kinerja perangkat desa atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penilaian kerjasama antar actor dalam 2 (dua) bulan berturut-turut dengan nilai rendah dapat diberikan Surat Peringatan (SP) 1 (satu), tidak ditindaklanjuti atau tidak ada perbaikan maka akan ditindaklanjuti dengan Surat Peringatan (SP) 2 (dua), dan jika Surat Peringatan (SP) 2 (dua) tidak ditindaklanjuti atau tidak dilakukan perbaikan, maka akan dilanjutkan dengan Surat Peringatan (SP) 3 (tiga) dan ditindaklanjuti dengan proses pemberhentian perangkat desa dan/atau staf perangkat desa.

PELAPORAN

Hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang bermasalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh Kepala Desa kepada:

- a. Perangkat Desa yang bersangkutan secara lisan maupun tertulis;
- b. BPD secara tertulis sebagai tembusan; dan
- c. Camat tertulis sebagai laporan.

Ditetapkan di : Bungai Jaya

Pada Tanggal : 25 Mei 2025

KEPALA DESA BUNGAI JAYA,



BAB III PENUTUP

I. KESIMPULAN

1. Evaluasi kinerja aparatur desa bertujuan untuk memetakan kapasitas dari individual aparatur desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
2. Proses pemetaan kapasitas ini dapat membantu Kepala Desa dalam membuat strategi penanganan sumber daya yang ada di desa;
3. Hasil dari evaluasi kinerja aparatur pemerintahan desa dapat digunakan untuk peningkatan kapasitas aparatur desa dan untuk menghasilkan inovasi pelayanan publik menuju terciptanya pelayanan prima.

II. SARAN

1. Evaluasi kinerja aparatur Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan, jika dilakukan pemantauan secara periodik. Sebelum pelaksanaan evaluasi, evaluator harus mendapatkan pembekalan yang cukup, khususnya terkait komunikasi sehingga pada saat proses dapat menghasilkan hasil yang optimal

Berikut penilaian kinerja Perangkat Desa Bungai Jaya:

Nama :

Jabatan :

Dengan hasil penilaian kinerja sebagai berikut:

I. Penilaian Hasil Kinerja:

No.	Aspek Penilaian	B	SB	C	K	SK
1	Kedisiplinan					
2	Inisiatif					
3	Kualitas Kerja					
4	Motivasi					
5	Tanggung Jawab					
6	Penyesuaian Diri					
7	Kepemimpinan					
8	Pemecahan Masalah					
9	Pengambilan Keputusan					
10	Kerja Sama					

Keterangan: 1= Sangat Buruk, 2= Buruk, 3=Cukup, 4= Baik, 5= Sangat Baik

II. Catatan Absensi :

1. Jumlah Absensi :

- Alpha:

- Izin:

- Sakit:

2. Keterlambatan:

3. Pulang Awal :

Disetujui Oleh
Kepala Desa Bungai Jaya

Ali Mustapa

REKAPITULASI EVALUASI KINERJA APARATUR DESA ASPEK INDIVIDU

KAB : KAPUAS
KEC : BASARANG
DESA : BUNGAJ JAYA

NO	JENIS KAPASITAS	APARATUR PEMERINTAH DESA							
		KEPALA DESA	SEKERTARIS DESA	KAUR KEUANGAN	KAUR PERENCANAAN	KAUR UMUM DAN TU	KASI KESIJAHTERAAN	KASI PELAYANBAN	KASI PEMERINTAHAN
	Kedisiplinan								
	Inisiatif								
	Kualitas Kerja								
	Motivasi								
	Tanggung Jawab								
	Penyesuaian Diri								
	Kepemimpinan								
	Pemecahan Masalah								
	Pengambilan Keputusan								
	Kerja Sama								
	JUMLAH								

Kepala Desa Bungai Jaya
Ali Mustapa

